



**PUTUSAN**  
**Nomor 212 PK/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**MARUDUT TRIO PUTRA MANURUNG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Asrama TNI Glugur Hong Blok Batu Nomor 12, Medan, pekerjaan Mantan Anggota Polri;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Suplinta Ginting, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum "Suplinta Ginting & Rekan", beralamat di Jalan Pales VI, Nomor 1-B, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2018;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA**, tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja Km.10,5, Nomor 60, Medan;

Dalam ham ini diwakili oleh Kombes Pol. Rony Samtana, S.Ik., MTCP, jabatan Kabidkum Polda Sumut, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2018;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Kep/106/II/2016 Tanggal 26 Pebruari 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Bripka Marudut Trio Putra Manurung Nrp. 77040208, Jabatan Banit Den C, Kesatuan Brimob Polda Sumut, selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara berjalan sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Kep/106/II/2016 Tanggal 26 Pebruari 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Bripka Marudut Trio Putra Manurung Nrp. 77040208, Jabatan Banit Den C, Kesatuan Brimob Polda Sumut;
3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Kep/106/II/2016 Tanggal 26 Pebruari 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Bripka Marudut Trio Putra Manurung Nrp. 77040208, Jabatan Banit Den C, Kesatuan Brimob Polda Sumut;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat serta mengembalikan kedudukan Penggugat kepada kedudukan semula sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 212 PK/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 93/G/016/PTUN-MDN., tanggal 10 November 2016, kemudian permohonan banding terhadap putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 11/B/2017/PT.TUN-MDN., tanggal 7 Februari 2017, dan pada tingkat kasasi permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 248 K/TUN/2018, tanggal 19 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 27 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 27 September 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 248 K/TUN/2017 tanggal 19 Juni 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 11/B/2017/PT.TUN-MDN tanggal 7 Februari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 93/G/2016/PTUN-MDN tanggal 10 Nopember 2016;

Mengadili sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Kep/106/II/2016, tanggal 26 Pebruari 2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Briпка Marudut Trio Putra Manurung, NRP. 77040208, Jabatan Banit Den C, Kesatuan Brimob Polda Sumut;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Kep/106/II/2016, tanggal 26 Pebruari 2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Briпка Marudut Trio Putra Manurung, NRP. 77040208, Jabatan Banit Den C, Kesatuan Brimob Polda Sumut;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat pada kedudukan, harkat dan martabat semula sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Oktober 2018, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 212 PK/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Penggugat yang tidak hadir atau mangkir dari tugas selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut tersebut secara substansi terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003. Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 21 ayat (1) huruf g dan ayat (3) huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **MARUDUT TRIO PUTRA MANURUNG**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 212 PK/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

## Biaya-biaya:

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai         | Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi         | Rp 5.000,00           |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 212 PK/TUN/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.  
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 212 PK/TUN/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)